



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/ atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan disebutkan bahwa pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
- c. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4);
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019.

Pasal 2

(1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
  - b. pensiunan;
  - c. masyarakat umum;
  - d. pemohon perijinan;
  - e. subyek pembayaran pajak kendaraan;
  - f. subyek pembayaran uji KIR kendaraan bermotor;
  - g. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
  - h. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
  - i. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
  - j. pelajar/mahasiswa;
  - k. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.
- (2) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.
- (3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

#### Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) huruf a sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar;
- b. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) huruf b sampai dengan huruf k sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;

#### Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 tidak diperbolehkan dengan cara:

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut/jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), apabila lunas pada bulan pertama tanpa mengembalikan kupon mendapatkan tambahan 2% ( dua perseratus) dan apabila lunas pada bulan kedua tanpa mengembalikan kupon ditambah 1 % (satu perseratus) dari hasil pengumpulan; dan
- c. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan .

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002